



P E N E T A P A N
Nomor6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYARRIFUDIN UDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir

Bahodopi / 14 Februari 1974, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa

Bahodopi, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Sulawesi

Tengah, dalam hal memberikan kuasa kepada: ABD.

AAN ACHBAR, S.H., HILMAN, S.H., PARAWANGSA,

S.H., Kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan

Hukum pada Kantor "Lembaga Hukum Westphalia",

yang beralamat di Jalan Tinombala No. 23 B, Kel.

Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulteng.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20

Juni 2023 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri Palu berdasarkan registrasi Nomor:

14/SK/2023/PNPalu tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya

disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

PT.BINTANG DELAPAN MINERAL, beralamat di Jalan Trans Sulawesi,

Desa Fatufia, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Provinsi

Sulawesi Tengah, dalam hal ini oleh HAMID MINA

selaku DIRUT memberikan kuasa kepada:

HADI PURWANTO, S.H., M.H.,

SRI HASTUTI, S.H., M.H.,

HENDRA DANIEL WILLAR, S.H., M.M.

Halaman 1 Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pal



GHIFARI, S.H.

RICHARD MARKUS, S.H.

OCY JAYA SAPUTRA, S.H.,LLM.

EMILIO FRANSANTOSO, S.H.

Selaku Divisi Biro Hukum dan Humas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu berdasarkan registrasi Nomor:311/SK/2023/PN.Palu tertanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai
.....**Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 6/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Pal tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 6/pdt-Sus-PHI/2023/PN.Pal tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara sidang pertama tanggal 11 Juli 2023 dimana kedua belah pihak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang di persidangan;

Telah membaca pula surat permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diwakili kuasanya yang bernama **ABD. AAN ACHBAR, S.H., HILMAN, S.H., dan PARAWANGSA, S.H.** Perihal pencabutan gugatan Nomor : 6/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Pal tanggal surat permohonan pencabutan 14 September 2023;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Tergugat didepan Sidang Majelis Hakim, Penggugat mencabut perkara Nomor: 6 /Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pal ;

Halaman 2 Perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa oleh sebab nilai Gugatan tidak mencapai nominal jumlah yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp.541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, serta pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering(Rv,Staadblad tahun 1847 nomor 52 Jo Staadblad Tahun 1849 nomor 63 alinea ke 1) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, dalam register perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pal tanggal 27 Juni 2023 dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN Pal tanggal 27 Juni 2023 dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.541.000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SURATNO, S.Sos., S.H., M.H dan SUJARWADI, S.H masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pal tanggal 27 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI, S.H, selaku Panitera



Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasaTergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SURATNO, S.Sos.,S.H.,M.H.

CHAIRIL ANWAR, S.H., M.Hum,

SUJARWADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp.	-
2.Redaksi.....	Rp.	-
3.Materai.....	Rp.	10.000,00
4.Leges.....	Rp.	-
5.Adm/ATK.....	Rp.	50.000,00
6.PNBP.....	Rp.	20.000,00
7.Panggilan	Rp.	461.000,00
Total	Rp.	541.000,00

Terbilang : (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);